BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG
PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN PENETAPAN INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,perlu menetapkan Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Scanned by CamScanner

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN PENETAPAN INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Instansi Pemerintah Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau Unit Kerja pada Satuan Kerja dalam Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) BLU beroperasi sebagai instansi Pemerintah Kabupaten untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

(2) BLU merupakan bagian dari instansi Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Kabupaten.

(3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum oleh BLU terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

(4) Pejabat pengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan umum.

(5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLU harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

(6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten.

(7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Scanned by CamScanner

BAB III
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Instansi Pemerintah Kabupaten dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Bagian Kedua
Persyaratan Substantif

Pasal 5

(1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila tugas dan fungsi instansi Pemerintah Kabupaten bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.

(2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;

b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau

c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis

Pasal 6

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terpenuhi apabila:

a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Sekretaris Kabupaten untuk SKPK atau Kepala SKPK untuk unit kerja sesuai dengan kewenangannya; dan

b. kinerja keuangan instansi Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

(2) Kinerja pelayanan yang layak dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:

Scanned by CamScanner

a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan

b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.

(3) Kinerja keuangan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

Bagian Keempat
Persyaratan Administratif

Pasal 7

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila instansi Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:
   a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
   b. pola tata kelola;
   c. rencana strategis bisnis;
   d. laporan keuangan pokok;
   e. standar pelayanan minimum; dan
   f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 8

(1) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk BLU-SKPK dibuat oleh kepala SKPK dan diketahui oleh Sekretaris Kabupaten.

(2) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk BLU-Unit Kerja dibuat oleh kepala Unit Kerja dan diketahui oleh kepala SKPK.

(3) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengacu pada formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan peraturan internal SKPK atau Unit Kerja yang menetapkan:

a. organisasi dan tata laksana, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta efisiensi biaya;

Scanned by CamScanner

b. akuntabilitas, mencakup kebijakan, mekanisme/prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

c. transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.

Pasal 10

(1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan rencana strategis 5 (lima) tahunan yang mencakup:

a. visi;

b. misi;

c. program strategis;

d. pengukuran pencapaian kinerja;

e. rencana pencapaian 5 (lima) tahunan; dan

f. proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan dari SKPK atau Unit Kerja.

(2) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program 5 (lima) tahunan, pembiayaan 5 (lima) tahunan, penanggung jawab program, dan prosedur pelaksanaan program.

Pasal 11

(1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca; dan

c. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Keuangan tahun terakhir.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(4) SKPK atau Unit Kerja yang menerapkan standar akuntansi selain SAP, laporan keuangan pokok disusun berdasarkan standar akuntansi yang digunakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(5) SKPK atau Unit Kerja yang baru, laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan atau tahun berikutnya.

Scanned by CamScanner

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan SAP atau standar akuntansi yang disusun oleh Asosiasi Profesi Akuntansi.

(7) Apabila laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan standar akuntansi yang disusun oleh Asosiasi Profesi Akuntansi, prognosa laporan keuangan yang disampaikan berupa laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

(1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, disusun dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan.

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh SKPK atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLU yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang disusun oleh kementerian terkait dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar pelayanan minimal.

Pasal 13

(1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal, sebelum SKPK atau Unit Kerja yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLU.

(2) Dalam hal SKPK atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah diaudit, kepala SKPK atau kepala Unit Kerja wajib membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

(3) Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang dibuat oleh kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengajukan usulan untuk menerapkan PPK-BLU harus disetujui oleh Sekretaris Kabupaten.

(4) Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang dibuat oleh kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengajukan usulan untuk menerapkan PPK-BLU harus disetujui oleh kepala SKPK.

(5) Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Scanned by CamScanner

BAB IV
PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Pengusulan

Pasal 14

(1) Kepala SKPK yang mengusulkan penerapan PPK-BLU, menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

(2) Kepala Unit Kerja yang mengusulkan penerapan PPK-BLU, menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Bupati melalui kepala SKPK.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengacu pada formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 15

(1) Bupati membentuk tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLU.

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:

a. Sekretaris Kabupaten sebagai ketua merangkap anggota;

b. PPKK sebagai sekretaris merangkap anggota;

c. kepala SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten sebagai anggota;

d. kepala SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten sebagai anggota; dan

e. tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya apabila diperlukan sebagai anggota.

(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 16

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLU.

Scanned by CamScanner

(2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLU.

(3) Tata cara meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 17

(1) Persetujuan atau penolakan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLU ditetapkan dengan Keputusan Bupati didasarkan pada hasil penilaian.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRK.

(3) Penyampaian Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

Pasal 18

(1) Penetapan persetujuan atau penolakan penerapan dan peningkatan status PPK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima Bupati secara lengkap.

(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum menetapkan keputusan, usulan penerapan dan peningkatan status PPK-BLU dianggap disetujui.

(3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, Bupati menetapkan SKPK atau Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status PPK-BLU.

Pasal 19

(1) Penetapan penurunan atau pencabutan status PPK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat diusulkan oleh Sekretaris Kabupaten atau kepala SKPK kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Bupati menetapkan penurunan atau pencabutan status PPK-BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari tim penilai.

(3) Bupati menetapkan penurunan atau pencabutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Scanned by CamScanner

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati belum menetapkan keputusan, usulan penurunan atau pencabutan status dianggap ditolak.

Pasal 20

Instansi Pemerintah Kabupaten yang pernah diturunkan atau dicabut status PPK-BLU, dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLU sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7.

Pasal 21

Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat berupa pemberian status BLU penuh atau status BLU bertahap.

Pasal 22

Status BLU penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.

Pasal 23

(1) Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan, diberikan status BLU bertahap.

(2) Persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen persyaratan administratif belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pasal 24

Status BLU bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat ditingkatkan menjadi status BLU penuh atas usul pemimpin BLU kepada Bupati sesuai dengan mekanisme penetapan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 25

(1) Status BLU bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

(2) Status BLU bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.

(3) Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fleksibilitas yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLU.

Scanned by CamScanner

Pasal 26

Penerapan PPK-BLU berakhir apabila:

a. dicabut oleh Bupati atas usulan Sekretaris Kabupaten atau kepala SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); atau

b. berubah statusnya manjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) PPK-BLU dapat juga diterapkan pada:

a. gabungan beberapa SKPK atau beberapa unit kerja dalam satu SKPK atau beberapa unit kerja pada beberapa SKPK, yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan; dan

b. SKPK atau unit kerja baru.

(2) Proses penggabungan SKPK atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) PPK-BLU yang dibentuk dari satuan kerja atau unit kerja baru, biaya operasional BLU untuk sementara dibiayai dari penerimaan fungsional BLU yang bersangkutan sampai dengan perubahan APBK tahun berjalan.

(2) Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBK untuk membiayai BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila kegiatan BLU mendesak untuk segera dilaksanakan.

(3) Kegiatan BLU mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kriteria:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

(4) Biaya operasional BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah perubahan APBK dapat dibiayai dari APBK tahun anggaran berjalan.

Pasal 29

(1) Sekretaris Kabupaten dan SKPK yang terkait dengan kegiatan BLU melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Scanned by CamScanner

(2) Dalam rangka efektifitas implementasi kebijakan PPK-BLU , fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian pedoman dan standar, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta asistensi.

(3) Dalam menjaga kesinambungan implementasi kebijakan PPK-BLU Pemerintah Kabupaten wajib melaporkan SKPK atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR : 73

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : Tahun
Tanggal :

PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan
Atas Nama : (instansi Pemerintah Kabupaten yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLU) _____

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____
E-mail : _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa (instansi Pemerintah Kabupaten yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLU) sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat;
2. meningkatkan kinerja keuangan;
3. meningkatkan manfaat bagi masyarakat;

melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

Bireuen,.....,.....
(Pimpinan Satker/Unit Kerja ybs)
Materai
Rp. 6000,-
Tanggal dan
Cap Instansi

Tanda Tangan
(Nama Jelas)

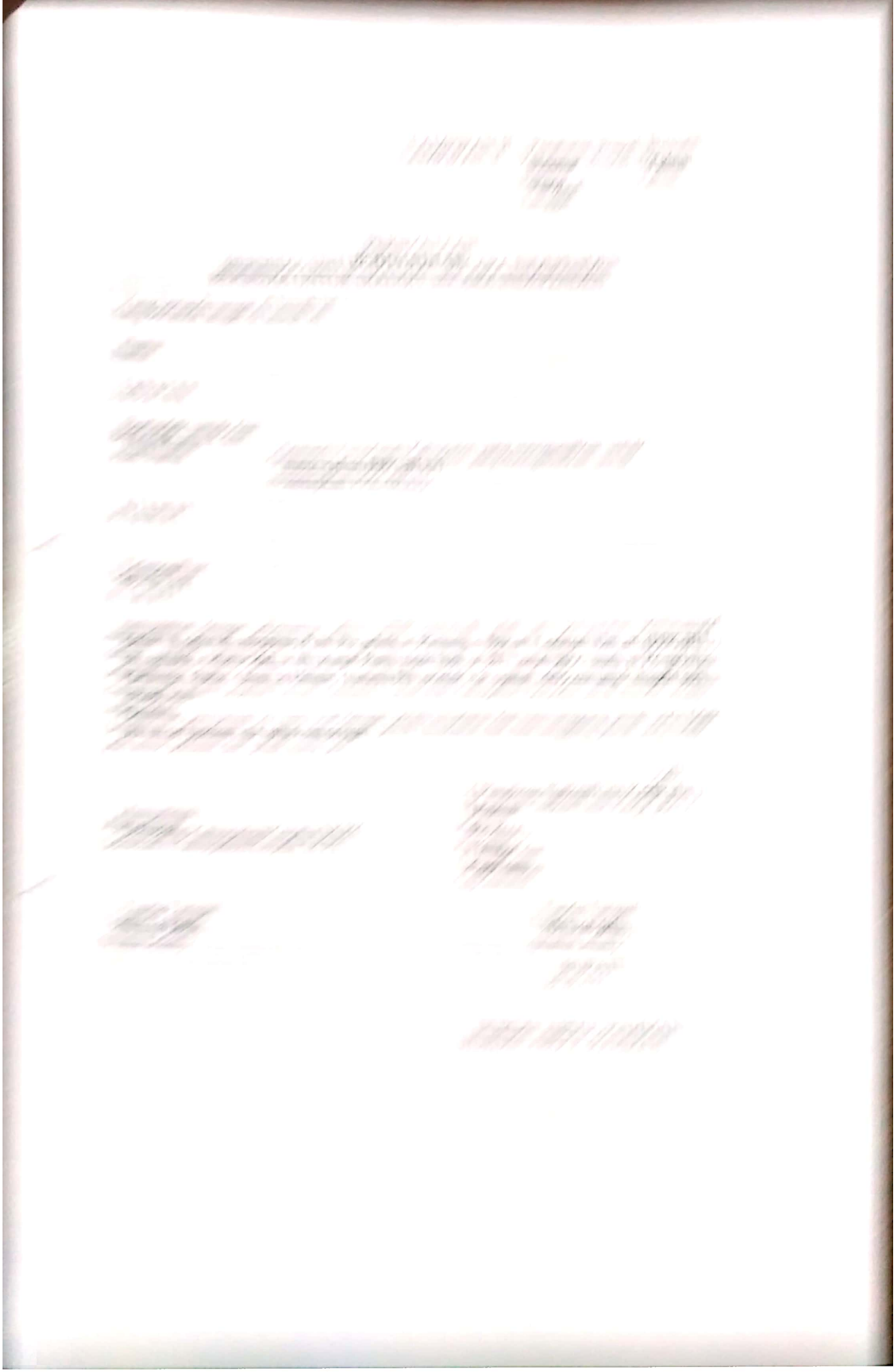
Menyetujui,
Sekretaris Kabupaten/Kepala SKPK

Tanda Tangan
(Nama Jelas)

BUPATI,

NURDIN ABDURAHMAN.

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : Tahun
Tanggal :

PENGAJUAN USULAN PENETAPAN
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK MENERAPKAN
POLA PENGELOLAANKEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PPK-BLU)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penetapan <Instansi Pemerintah Kabupaten> untuk Menerapkan PPK-BLU

Kepada
Yth. Bupati Bireuen
u.p. Kepala DPKK Bireuen
Jl.....
di Bireuen

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan ini kami mengusulkan agar <instansi Pemerintah Kabupaten> dapat ditetapkan sebagai satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Sesuai hasil evaluasi yang telah kami lakukan, kami merekomendasikan bahwa <instansi Pemerintah Kabupaten>:

a. *telah memenuhi persyaratan substantif dan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan* Pemerintah dimaksud;
b. memiliki kinerja yang layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui PPK-BLU; dan
c. mempunyai kinerja keuangan yang sehat.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan data persyaratan administratif sebagai berikut:

1. Nama Instansi Pemerintah Kabupaten : _____
2. Alamat Lengkap : _____
   Telp : Fax :
   _____
3. Lampiran-lampiran:
   (1) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
   (2) *Pola Tata Kelola;*
   (3) Rencana Strategis Bisnis BLU (Renstra Bisnis BLU);
   (4) Laporan Keuangan Pokok;
   (5) Standar Pelayanan Minimum;
   (6) Laporan audit tahun .... <tahun terakhir> / Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen*).

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabupaten/Kepala SKPK

*) Coret yang tidak perlu

Tanda Tangan
<Nama Jelas>

BUPATI,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner